

## HALAMAN TERJEMAHAN AL-QUR'AN DAN HADITS

Nomor	Bab	Halaman	Terjemahan
1	1	2	<p>Ketika sampai di sumber air negeri Madyan, dia menjumpai di sana sekumpulan orang yang sedang memberi minum (ternaknya) dan dia menjumpai di belakang mereka ada dua orang perempuan sedang menghalau (ternaknya dari sumber air). Dia (Musa) berkata, “Apa maksudmu (berbuat begitu)?” Kedua (perempuan) itu menjawab, “Kami tidak dapat memberi minum (ternak kami) sebelum para penggembala itu memulangkan (ternaknya), sedangkan ayah kami adalah orang tua yang telah lanjut usia. (Q.S. Al-Qashash/28: 23)</p>
2	1	3	<p>Zainab bin Abdullah At-Tsaqafiyah adalah tulang punggung keluarga. Selain menafkahi suaminya, ia juga menafkahi anak-anak yatimnya. Ia meminta kepada suaminya untuk bertanya kepada Rasul. Namun suaminya memintanya untuk bertanya sendiri. Zainab pun menuju kediaman Rasulullah SAW. Ternyata di depan pintu rumah beliau sudah ada seorang perempuan Ansur yang juga ingin menanyakan hal yang sama dengannya. Kebetulan, Bilal melintas di hadapan mereka, Zainab pun</p>

			<p>memanggil Bilal dan berkata, “tolong tanyakan kepada Nabi Muhammad SAW, apakah aku akan dapat pahala jika menafkahi suamiku dan anak-anak yatim di pangkuanku? Tapi tolong jangan beritahu siapa kami.” Bilal pun masuk ke rumah Rasulullah SAW dan menanyakan pertanyaan Zainab. Nabi pun bertanya kepada Bilal identitas penanya. Setelah tahu identitas sang penanya, barulah Nabi SAW menjawab, “ya, dia mendapatkan dua pahala, pahala nafkah keluarga dan pahala sedekah.” (H.R. Bukhari No. 1466)</p>
3	1	4	<p>Apabila isteri kalian meminta izin untuk pergi ke Masjid, maka janganlah kalian mencegahnya (H.R. Bukhari No. 5238)</p>
4	1	11	<p>Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah. Siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah</p>

			berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui boleh jadi setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru. (Q.S. At-Thalaq/65: 1)
5	1	22	Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah. Siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui boleh jadi setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru. (Q.S. At-Thalaq/65: 1)
6	1	22-23	Telah menceritakan kepada kami (Abdullah bin Maslamah Al Qa'nabi), dari (Malik) dari (Sa'd bin Ishaq bin Ka'bin bin 'Ajarah) dari (bibinya yaitu Zainab binti Ka'bin bin 'Ajarah) bahwa (Al Furai'ah binti Malik bin Sinan) yang merupakan saudari Abu Sa'id Al Kudri telah mengabarkan kepadanya bahwa ia datang kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam meminta izin kepada beliau untuk kembali

		<p>kepada keluarganya di antara Bani Khudrah, karena suaminya keluar mencari beberapa budaknya yang melarikan diri hingga setelah mereka berada di Tharaf Al Qadum ia bertemu dengan mereka lalu mereka membunuhnya. Aku meminta izin kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam untuk kembali kepada keluargaku, karena ia tidak meninggalkanku ada dalam tempat tinggal yang ia miliki dan tidak memberikan nafkah. Ia berkata; kemudian aku keluar hingga setelah sampai di sebuah ruangan atau di masjid, beliau memanggilku dan memerintahkan agar aku datang. Kemudian aku beliau berkata: "Apa yang engkau katakan?" kemudian aku kembali menyebutkan kisah yang telah saya sebutkan, mengenai keadaan suamiku. Ia berkata; lalu beliau berkata: "Tinggallah di rumahmu hingga selesai masa 'idahmu." Ia berkata; kemudian aku ber'idah di tempat tersebut selama empat puluh bulan sepuluh hari. Ia berkata; kemudian tatkala Utsman mengirimkan surat kepadaku, ia bertanya mengenai hal tersebut, lalu aku khabarkan kepadanya, lalu ia mengikutinya dan memberikan keputusan dengannya. (HR. Abu Daud Nomor 2300)</p>
--	--	--

7	2	53	<p>Zainab berkata; Aku mendengar Ummu Salamah berkata; Seorang wanita pernah datang kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya anak perempuanku ditinggal mati oleh suaminya, sementara matanya juga terasa perih. Bolehkah ia bercelak? Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menjawab: "Tidak." Beliau mengulanginya dua atau tiga kali. Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Masa berkabungnya adalah empat bulan sepuluh hari. Sesungguhnya pada masa jahiliyah dulu, salah seorang dari kalian melempar kotoran setelah satu tahun." (HR. Bukhari Nomor 5336)</p>
8	2	53	<p>Humaid mengatakan; Aku menanyakan kepada Zainab, "Apa yang dimaksud dari pernyataan bahwa, ia melempar kotoran setelah setahun?" Zainab pun menjawab, "Maksudnya yaitu, apabila seorang wanita ditinggal wafat oleh suaminya, ia masuk ke dalam gubuk, serta memakai pakaian yang paling lusuh miliknya. Ia tidak diperbolehkan menyentuh wewangian sampai berlalu waktu satu tahun. Kemudian keledai, kambing atau sebangsa burung</p>

			diberikan kepada wanita itu supaya ia mengusap kulitnya. Dan amat jarang ia mengusap pada satupun kecuali sesuatu itu akan mati. Setelah itu, ia keluar lalu diberi kotoran hewan dan ia lemparkan, setelah itu ia bebas menyentuh kembali sekehendaknya berupa wewangian atau pun yang lainnya." Malik ditanya, "Apa makna <i>Tanfaddlu bihi?</i> " Ia menjawab, "Yaitu, mengusap kulitnya dengannya." (HR. Bukhari Nomor 5337)
9	2	56	Kamu sekalian adalah pemimpin dan semua kamu akan diminta pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. (HR. Bukhari).
10	2	57	"Sesungguhnya Allah menyuruh kalian menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kalian) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kalian menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kalian. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat," (Q.S. An-Nisa/4: 58)
11	2	57	“Dan (ingatlah), ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat (perintah dan larangan ), lalu Ibrahi menunaikannya. Allah berfirman: “

			<p>Sesungguhnya aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia .”Ibrahim berkata : “(Dan saya mohon juga) dari keturunanku”. Allah berfirman: “Janji-Ku (ini) tidak mengenai orang yang zalim.”(Q.S. al-Baqarah/2: 124)</p>
12	3	62	<p>Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah. Siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui boleh jadi setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru. (Q.S. At-Thalaq/65: 1)</p>
13	3	65	<p>Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai</p>

			mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. (Q.S. At-Thalaq/65: 6)
14	3	66	Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Hanbal, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id, dari Ibnu Juraij, ia berkata; telah mengabarkan kepadaku Abu Az-Zubair dari Jabir, ia berkata; bibiku dicerai dengan talak tiga, kemudian ia keluar untuk memetik buah kurmanya. Kemudian seorang laki-laki bertemu dengannya dan melarangnya. Lalu ia mendatangi Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam dan menyebutkan hal tersebut kepadanya. Beliau berkata kepadanya; keluarlah dan petiklah buah kurmamu, semoga engkau dapat mensedekahkan sebagian darinya, atau melakukan kebaikan (HR. Abu Dawud No. 2297)
15	3	69	Mujahid meriwayatkan bahwa beberapa orang laki-laki mati syahid ketika perang Uhud. Lalu istri-istri mereka mendatangi Rasulullah SAW. Rasulullah



			<p>SAW ditanya apakah mereka dibolehkan keluar malam ini. Ia menjawab “silakan kalian semua (yang ditinggal oleh kematian suaminya itu) berkumpul bersama di malam hari dan apabila telah mengantuk, maka kembalilah ke rumah masing-masing. (HR. Al-Baihaqi No. 15601)</p>
16	3	72	<p>Telah menceritakan kepada kami (Abdullah bin Maslamah Al Qa'nabi), dari (Malik) dari (Sa'd bin Ishaq bin Ka'bin bin 'Ajarah) dari (bibinya yaitu Zainab binti Ka'bin bin 'Ajarah) bahwa (Al Furai'ah binti Malik bin Sinan) yang merupakan saudari Abu Sa'id Al Kudri telah mengabarkan kepadanya bahwa ia datang kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam meminta izin kepada beliau untuk kembali kepada keluarganya di antara Bani Khudrah, karena suaminya keluar mencari beberapa budaknya yang melarikan diri hingga setelah mereka berada di Tharaf Al Qadum ia bertemu dengan mereka lalu mereka membunuhnya. Aku meminta izin kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam untuk kembali kepada keluargaku, karena ia tidak meninggalkanku ada dalam tempat tinggal yang ia miliki dan tidak memberikan nafkah. Ia berkata;</p>

			<p>kemudian aku keluar hingga setelah sampai di sebuah ruangan atau di masjid, beliau memanggilku dan memerintahkan agar aku datang. Kemudian aku beliau berkata: "Apa yang engkau katakan?" kemudian aku kembali menyebutkan kisah yang telah saya sebutkan, mengenai keadaan suamiku. Ia berkata; lalu beliau berkata: "Tinggallah di rumahmu hingga selesai masa 'idahmu." Ia berkata; kemudian aku ber'idah di tempat tersebut selama empat puluh bulan sepuluh hari. Ia berkata; kemudian tatkala Utsman mengirimkan surat kepadaku, ia bertanya mengenai hal tersebut, lalu aku khabarkan kepadanya, lalu ia mengikutinya dan memberikan keputusan dengannya. (HR. Abu Daud Nomor 2300)</p>
17	3	83-84	<p>“Yahya bin Sa’id menceritakan kepada kami, dia berkata: Mujalid menceritakan kepada kami, dia berkata: Amir menceritakan kepada kami, dia berkata: “ Aku datang ke Madinah dan menemui Fatimah binti Qais, lalu dia menceritakan kepadaku, bahwa suaminya telah menceraikannya pada masa Rasulullah saw, lalu Rasulullah saw mengirim suaminya bersama sariyyah yang tidak dipimpin langsung oleh Nabi saw. Fatimah binti Qais berkata:</p>

			<p>“Saudaranya (suamiku) lalu berkata kepadaku, “ Keluarlah kamu dari rumah,” maka aku berkata, “ Sesungguhnya aku masih mempunyai hak nafkah dan tempat tinggal sehingga habis masa ‘idahku,” Saudaranya berkata, “Tidak.” Fatimah berkata, “Maka aku menemui Rasulullah saw dan bertanya, “Sesungguhnya Fulan menceraikan aku, kemudian saudaranya mengeluarkan aku dan tidak memberikan tempat tinggal dan nafkah.” Maka beliau mengutus seseorang untuk menemui saudara (suaminya) dan bertanya: “Apa yang kamu buat terhadap keluarga Qais?” dia menjawab, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya saudaraku telah menceraikannya dengan talak tiga sekaligus.” Fatimah berkata, “Rasulullah saw kemudian berkata kepadaku, “ Lihatlah wahai putri keluarga Qais, bahwasannya nafkah dan tempat tinggal itu hanya untuk wanita yang diceraikan suaminya dengan talak raj’i (masih ada peluang untuk rujuk), maka kamu tidak mempunyai hak atas nafkah dan tempat tinggal, keluarlah dan tinggallah di tempatnya Fulanah,” Kemudian beliau bersabda, “Tinggallah bersama Ibnu Ummi Maktum, karena sesungguhnya matanya</p>
--	--	--	--

			<p>telah buta, dia tidak akan bisa melihatmu.” Beliau melanjutkan, “Dan janganlah kamu menikah sehingga aku sendiri yang menikahkanmu.” Fatimah berkata, “Kemudian seorang laki-laki Quraisy datang melamarku, maka aku menemui Rasulullah saw untuk meminta pendapat kepada beliau, maka beliau bersabda: “Apa kamu tidak suka aku nikahkan kamu dengan seseorang yang lebih aku cintai dari pada dia?” Aku berkata, “Wahai Rasulullah, nikahkanlah aku dengan seseorang yang engkau cintai”. Fatimah berkata, “Beliau kemudian menikahkan aku dengan Usamah bin Zaid.” (HR. Ahmad No. 27100)</p>
18	3	117	<p>Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Akan tetapi, siapa yang terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. Al-Baqarah/2:173)</p>
19	3	119	<p>Berinfaklah di jalan Allah, janganlah jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah.</p>

			Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. (QS. Al-Baqarah/2:195)
20	3	120	Tidak boleh membuat mudarat bagi diri sendiri ataupun orang lain. (HR. Ibnu Majah)
21	3	126	Tidaklah seorang muslim itu ditimpa musibah baik berupa rasa lelah, rasa sakit, rasa khawatir, rasa sedih, gangguan atau rasa gelisah sampaipun duri yang melukainya melainkan dengannya Allah akan mengampuni dosa-dosanya (HR. Al-Bukhari, no. 5641 dan Muslim, no. 2573)

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

1. Nama Lengkap : Muhammad Ibnu Hilmi, S.H.
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Tanah Laut, 4 Mei 1996
3. Agama : Islam
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Status perkawinan : Kawin
6. Alamat : RT 002 RW 002 Desa Beringin Jaya  
Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito  
Kuala Provinsi Kalimantan Selatan
7. Riwayat Pendidikan :
  - a. Formal : 1) SDN Jawa 5 Martapura  
: 2) SMPN 2 Martapura  
: 3) MAN 2 Martapura  
: 4) Fak.Hukum Univ. Lambung Mangkurat
  - b. Non-formal : 1) Pondok Pesantren Darussalam  
Martapura Tingkat Awaliyah  
2) Pondok Pesantren Darussalam  
Martapura Tingkat Tsanawiyah  
3. Pondok Pesantren Darussalam  
Martapura Tingkat Aliyah

8. Orang Tua :
- Ayah :
- Nama : H. Suriansyah, S.E.
- Pekerjaan : Wiraswasta
- Alamat : Jalan Menteri 4 RT 12 RW 5 Kelurahan  
Sungai Paring Kecamatan Martapura  
Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan  
Selatan
- Ibu :
- Nama : Hj. Ir. Khairiah
- Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
- Alamat : Jalan Menteri 4 RT 12 RW 5 Kelurahan  
Paring Kecamatan Martapura Kabupaten  
Banjar Provinsi Kalimantan Selatan
9. Saudari (1) :
- Nama : Nuril Khatami, S.Pd.
- Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
- Alamat : Jalan Menteri 4 RT 12 RW 5 Kelurahan  
Sungai Paring Kecamatan Martapura

Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan  
Selatan

10. Pasangan :
- Nama : Siska Hardiyanti Putri, S.Pd., M.M.
- Pekerjaan : Karyawati BUMD
- Alamat : RT 002 RW 002 Desa Beringin Jaya  
Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito  
Kuala Provinsi Kalimantan Selatan
11. Pengalaman Kerja : Analis Perkara Peradilan Pengadilan  
Agama Marabahan

Barito Kuala, 2023

Penulis,



Muhammad Ibnu Hilmi, S.H.